SALINAN



LURAH TIRTONIRMOLO

KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO

NOMOR 18 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENGANGKATAN PETUGAS PEMBANTU KEUANGAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2026

SALINAN

LURAH TIRTONIRMOLO

KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SISKEUDES KALURAHAN TIRTONIRMOL

LURAH TIRTONIRMOLO,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan desa agar sesuai dengan Sistem Keuangan Kalurahan (Siskeudes) dan kemandirian dalam pelaksanaan pemerintahan Kalurahan, maka dipandang perlu penetapan Keputusan Lurah tentang pengangkatan operator siskeudes

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5012), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 2020 Nomor 87);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700); sebagaimana sudah beberapa kali diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK 07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2293);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59)
12. Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 7);

13. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Saudara/i :

Nama : Wiwit Suparyanti AMd
Jabatan : Staf Kalurahan
Alamat : Nyemengan

Sebagai Pembantu Keuangan

Petugas Pembantu Keuangan Kalurahan mempunyai tugas :

1. Membantu dalam pembuatan dan penyusunan Rancangan APBKal, APBKal dan Perubahan APBKal
2. Membantu dalam perencanaan keuangan Kalurahan
3. Melaksanakan pengentrian/pengimputan data keuangan Kalurahan
4. Melaksanakan penatausahaan keuangan Kalurahan
5. Melaksanakan pembuatan pelaporan keuangan Kalurahan
6. Membantu Kepala Urusan Keuangan dalam menjalankan tugasnya

KEDUA : Operator Siskeudes berhak mendapatkan Honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal)2026

KETIGA : Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT :

Ditetapkan di : Tirtonirmolo
pada tanggal : 02 Januari 2026

Lurah Tirtonirmolo

ttd

SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN

SARI ASIH